



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH BIDANG KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian penghasilan dan remunerasi bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi besaran penghasilan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan terdapat beberapa perbedaan tentang gaji, tunjangan dan remunerasi sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 1357 Tahun 2007 tentang Biaya Satuan Petugas Pelayanan Kesehatan pada Kegiatan Nasional/Internasional, Puskesmas Pelayanan 24 Jam dan Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes);
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Rumah Sakit Umum Kecamatan yang selanjutnya disingkat RSUK adalah Rumah Sakit Umum Kelas D yang merupakan Rumah Sakit Khusus Daerah Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau UKPD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.

14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada SKPD/UKPD yang telah memenuhi persyaratan kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis ketenagaannya, serta telah lulus seleksi dalam program rekrutmen pegawai yang diadakan di lingkup bidang kesehatan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan yang bukan di bidang kesehatan, yang diberikan kewenangan sebagai penunjang dalam bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
19. Konsultan adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi pada area spesifik yang telah melalui pendidikan tertentu dan dipekerjakan dengan ikatan kerja tertentu dan waktu tertentu melalui perjanjian kerja bersama.
20. Pelayanan Shift adalah suatu periode waktu yang dikerjakan oleh sekelompok pekerja yang mulai bekerja ketika kelompok lain bekerja atau pelayanan yang dilakukan oleh karyawan yang bertugas sebagai tenaga shift pada hari kerja, hari minggu, libur nasional dan hari raya dan dapat diberikan tunjangan shift.
21. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang diterima dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, APBN dan pendapatan lain yang sah selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk memberikan penghasilan bagi Pegawai Non PNS pada SKPD/UKPD bidang kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin;
- c. meningkatkan integritas;
- d. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- e. memberikan penghargaan kepada Pegawai Non PNS yang bertugas di SKPD/UKPD bidang kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Ruang lingkup pemberian penghasilan kepada Pegawai Non PNS meliputi :

- a. penerima;
- b. jenis dan besaran;
- c. kriteria;
- d. penganggaran; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Pegawai Non PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD bidang kesehatan.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Tenaga Medis; dan
 - b. Tenaga Paramedis.

- (4) Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi semua tenaga penunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Jenis dan Besaran

Pasal 6

- (1) Jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
- a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan jasa pelayanan;
 - c. tunjangan kesehatan; dan
 - d. tunjangan ketenagakerjaan.
- (3) Tunjangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. jasa pelayanan shift;
 - b. jasa pelayanan spesialis; dan
 - c. jasa pelayanan konsultan.
- (4) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah termasuk tunjangan keluarga.

Pasal 7

Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak diberikan pada SKPD/UKPD bidang kesehatan yang telah menerapkan remunerasi.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian kinerja pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan pendapatan BLUD dari SKPD/UKPD yang menerapkan PPK BLUD dengan besaran paling banyak dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Tunjangan Kinerja
1.	Dokter Spesialis/S3	2,5 kali dari gaji
2.	Dokter Umum/Dokter Gigi/ Apoteker/S2/Ners	1,5 kali dari gaji
3.	S1	0,7 kali dari gaji
4.	D3/D4	0,6 kali dari gaji
5.	SMU/SMK	0,5 kali dari gaji
6.	SD/SMP/Sederajat	0,2 kali dari gaji

- (4) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan yang pendapatannya belum mampu untuk membayarkan tunjangan kinerja, maka dapat dianggarkan melalui anggaran subsidi APBD.
- (5) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan masih dalam masa transisi, maka tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui anggaran subsidi APBD.
- (6) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan telah melewati masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka tunjangan kinerja dapat diberikan dari anggaran BLUD dengan mengacu pada perhitungan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk iuran kepesertaan.
- (2) Tunjangan kesehatan dan tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh SKPD/UKPD bidang kesehatan kepada Pegawai Non PNS dalam program sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Besaran iuran program sistem jaminan sosial nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tunjangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya diberikan kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Tunjangan jasa pelayanan shift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan kepada Pegawai Non PNS yang bertugas pada SKPD/UKPD bidang kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja.

- (2) SKPD/UKPD bidang kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RSUD;
 - b. RSKD;
 - c. RSUK;
 - d. Puskesmas Kecamatan; dan
 - e. Unit Pengelola Ambulans Gawat Darurat.
- (3) Jasa pelayanan shift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hari kerja, hari minggu, hari libur nasional dan hari raya.
- (4) Pegawai Non PNS yang bertugas pada shift sore dan malam dapat diberikan makanan tambahan sampai dengan tersedianya anggaran untuk shift.
- (5) Besaran jasa pelayanan shift sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Tunjangan jasa pelayanan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan kepada dokter spesialis yang tidak terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan SKPD/UKPD bidang kesehatan.
- (2) SKPD/UKPD bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RSUD;
 - b. RSKD; dan
 - c. RSUK.
- (3) Jasa pelayanan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perkali kunjungan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pelayanan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan :
 - a. yang tidak terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan SKPD/UKPD bidang kesehatan yang bersifat konsultan; dan
 - b. yang terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan SKPD/UKPD bidang kesehatan yang bersifat konsultan.

- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dokter konsultan medis;
 - b. konsultan hukum;
 - c. konsultan teknis; dan
 - d. konsultan manajemen kesehatan.
- (3) Pembayaran atas jasa pelayanan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan perkali kunjungan.
- (4) Pembayaran atas jasa pelayanan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan perbulan sesuai dengan perjanjian kerja.
- (5) Besaran jasa pelayanan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diberikan kepada dokter spesialis dan paramedis dengan keahlian khusus yang tidak terikat jam kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan SKPD/UKPD bidang kesehatan pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perkali kunjungan.
- (3) Paramedis dengan keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perawat Intensive Care Unit (ICU);
 - b. perawat hiperbarik;
 - c. perawat anastesi; dan
 - d. perawat instrumen kamar operasi.
- (4) Besaran jasa pelayanan untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan tunjangan suami atau istri dan 2 (dua) orang anak termasuk anak angkat yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tunjangan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada salah satu Pegawai Non PNS apabila suami/istri yang bersangkutan sebagai PNS atau sebagai Pegawai Non PNS.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Dalam pemberian penghasilan kepada Pegawai Non PNS pada SKPD/UKPD bidang kesehatan harus memenuhi kriteria berdasarkan :
- a. pendidikan; dan
 - b. masa kerja.
- (2) Tingkat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan berdasarkan ijazah pendidikan formal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD bidang kesehatan.

Pasal 17

- (1) Pegawai Non PNS dengan masa kerja kurang dari 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan berupa :
- a. gaji paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. tunjangan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak tanggal dimulainya perjanjian kerja.

Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan berupa :
- a. gaji paling banyak 100% (seratus persen); dan
 - b. tunjangan paling banyak 100% (seratus persen).
- (2) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian karena kenaikan tingkat pendidikan dengan ketentuan masa kerja sebagai berikut :
- a. penyesuaian pendidikan dari SD ke SMP, masa kerja terhitung 100% (seratus persen) dari masa kerja sebelumnya;
 - b. penyesuaian pendidikan dari SMP ke SMA/D1, masa kerja terhitung 50% (lima puluh persen) dari masa kerja sebelumnya;

- c. penyesuaian pendidikan dari SMA/D1 ke D3/D4, masa kerja terhitung 50% (lima puluh persen) dari masa kerja sebelumnya;
 - d. penyesuaian pendidikan dari SMA/D1 ke S1, masa kerja terhitung 50% (lima puluh persen) dari masa kerja sebelumnya;
 - e. penyesuaian pendidikan dari D3/D4 ke S1, masa kerja terhitung 50% (lima puluh persen) dari masa kerja sebelumnya;
 - f. penyesuaian pendidikan dari S1 ke Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/S2, masa kerja terhitung 100% (seratus persen) dari masa kerja sebelumnya; dan
 - g. penyesuaian pendidikan dari Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/S2 ke Spesialis/S3, masa kerja terhitung 50% (lima puluh persen) dari masa kerja sebelumnya.
- (3) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan formasi dan kebutuhan pada SKPD/UKPD bidang kesehatan.
 - (4) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perjanjian kerja baru setelah 1 (satu) tahun perjanjian kerja berakhir.

Pasal 19

- (1) Pegawai Non PNS akan menerima penghasilan setiap bulannya antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Kenaikan gaji secara berkala dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sampai dengan 5% (lima persen) dari gaji sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMOTONGAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NON PNS

Pasal 20

- (1) Formulasi dan besaran pemotongan penghasilan terhadap Pegawai Non PNS pada SKPD/UKPD bidang kesehatan terhadap ketidakhadiran, maka dilakukan pemotongan terhadap tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterima;
 - b. potongan per hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 2% (dua persen) dari tunjangan kinerja yang diterima; dan
 - c. potongan per hari atas ketidakhadiran karena sakit sebesar 1% (satu persen) dari tunjangan kinerja yang diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai Non PNS yang mengidap penyakit berkepanjangan, sehingga tidak dapat masuk kerja dengan dibuktikan surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, maka gaji Pegawai Non PNS dimaksud tetap diberikan selama dalam proses pemutusan hubungan kerja.
- (3) Ketentuan pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pegawai Non PNS dilaksanakan sebagai berikut :
- a. 4 (empat) bulan pertama dibayar 100% (seratus persen) dari gaji;
 - b. 4 (empat) bulan kedua dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji;
 - c. 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50% (lima puluh persen) dari gaji; dan
 - d. bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji.
- (4) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pegawai Non PNS yang telah ditetapkan dengan hasil penilaian kesehatan oleh tim medis Dinas Kesehatan.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Anggaran pemberian penghasilan untuk Pegawai Non PNS dibebankan pada APBD sampai dengan SKPD/UKPD tersebut dapat membiayai oprasionalnya sendiri.
- (2) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dari pelayanan langsung SKPD/UKPD.
- (3) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dianggap sudah mampu untuk membiayai operasionalnya, maka untuk pembayaran tunjangan kinerja bagi Pegawai Non PNS dapat dibayarkan melalui pendapatan BLUD.

- (4) Dalam hal SKPD/UKPD bidang kesehatan yang menerapkan PPK BLUD belum dapat memenuhi target pendapatan, maka dapat mengusulkan pembiayaan operasional termasuk pembiayaan penghasilan bagi Pegawai Non PNS melalui anggaran subsidi APBD.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemberian penghasilan kepada Pegawai Non PNS dapat dievaluasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama BPKAD sesuai perkembangan SKPD/UKPD bidang kesehatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai RSUD dan RSKD, sepanjang yang mengatur mengenai penghasilan bagi Pegawai Non PNS;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Non PNS dan Satuan Biaya pada Kegiatan Khusus/Gawat Darurat Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- c. Peraturan Gubernur Nomor 176 Tahun 2013 tentang Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tetap Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Nomor 95 TAHUN 2016
Tanggal 7 April 2016

GAJI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG KESEHATAN

No.	Masa Kerja	Pendidikan						Keterangan	
		SD	SMP	SLTA	D III/D IV	S1	S2/dr./drg./Ap oteker/Ners.		S3/dr. Spesialis
1	0-2	3,100,000	3,720,000	4,430,000	4,650,000	4,960,000	5,270,000	5,580,000	
2	2-4	3,177,500	3,813,000	4,448,500	4,766,250	5,084,000	5,401,750	5,719,500	
3	4-6	3,256,938	3,908,325	4,559,713	4,885,406	5,211,100	5,536,794	5,862,488	
4	6-8	3,338,361	4,006,033	4,673,705	5,007,541	5,341,378	5,675,214	6,009,050	
5	8-10	3,421,820	4,106,184	4,790,548	5,132,730	5,474,912	5,817,094	6,159,276	
6	10-12	3,507,365	4,208,839	4,910,312	5,261,048	5,611,785	5,962,521	6,313,258	
7	12-14	3,595,050	4,314,060	5,033,069	5,392,574	5,752,079	6,111,584	6,471,089	
8	14-16	3,684,926	4,421,911	5,158,896	5,527,389	5,895,881	6,264,374	6,632,867	
9	16-18	3,777,049	4,532,459	5,287,869	5,665,573	6,043,278	6,420,983	6,798,688	
10	18-20	3,871,475	4,645,770	5,420,065	5,807,213	6,194,360	6,581,508	6,968,655	
11	20-22	3,968,262	4,761,915	5,555,567	5,952,393	6,349,219	6,746,046	7,142,872	
12	22-24	4,067,469	4,880,962	5,694,456	6,101,203	6,507,950	6,914,697	7,321,444	
13	24-26	4,169,155	5,002,986	5,836,817	6,253,733	6,670,649	7,087,564	7,504,480	
14	26-28	4,273,384	5,128,061	5,982,738	6,410,076	6,837,415	7,264,753	7,692,092	
15	28-30	4,380,219	5,256,263	6,132,306	6,570,328	7,008,559	7,446,372	7,884,394	
16	30-32	4,489,724	5,387,669	6,285,614	6,734,586	7,183,559	7,632,531	8,081,504	
17	32-34	4,601,967	5,522,361	6,442,754	6,902,951	7,363,148	7,823,345	8,283,541	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Nomor 95 TAHUN 2016
Tanggal 7 April 2016

JASA PELAYANAN SHIFT PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
BIDANG KESEHATAN

No.	Waktu		Medis	Paramedis	Non Medis
1.	Hari Kerja	Sore	60,000	20,000	15,000
		Malam	75,000	30,000	20,000
2.	Hari Minggu / Libur Nasional	Pagi	100,000	30,000	20,000
		Sore	100,000	30,000	20,000
		Malam	125,000	40,000	30,000
3.	Hari Raya	Pagi	150,000	60,000	50,000
		Sore	150,000	60,000	50,000
		Malam	175,000	75,000	60,000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 95 TAHUN 2016
Tanggal 7 April 2016

JASA PELAYANAN TENAGA KONSULTAN

No.	Jasa Pelayanan		Honor/ Tunjangan	Keterangan
1.	Dokter Konsultan Medis (S2)	2 tahun	1,462,500	Per hari (SBOH/22) x 1,1
		5 tahun	1,737,500	Per hari (SBOH/22) x 1,1
		10 tahun	2,200,000	Per hari (SBOH/22) x 1,1
	Dokter Konsultan Medis (S3)	2 tahun	2,050,000	Per hari (SBOH/22) x 1,1
		5 tahun	2,350,000	Per hari (SBOH/22) x 1,1
		10 tahun	2,850,000	Per hari (SBOH/22) x 1,1
2.	Konsultan Hukum, Teknis, Manajemen (S1)	3 tahun	837,500	Per hari (SBOH/22) x 1,1
		5 tahun	987,500	Per hari (SBOH/22) x 1,1
	Konsultan Hukum, Teknis, Manajemen (S2)	3 tahun	1,550,000	Per hari (SBOH/22) x 1,1
		5 tahun	1,737,500	Per hari (SBOH/22) x 1,1
		10 tahun	2,200,000	Per hari (SBOH/22) x 1,1
3.	Dokter Konsultan Medis dengan pendidikan S2 dan S3 yang bekerja dengan Kontrak Individu dengan satuan volume bulan, pembiayaannya mengacu pada Pedoman Standar Minimal yang dikeluarkan oleh INKINDO			
4.	Konsultan Hukum, Teknis dan Manajemen dengan pendidikan S2, S2 dan S3 yang bekerja dengan Kontrak Individu dengan satuan volume bulan, pembiayaannya mengacu pada Pedoman Standar Minimal yang dikeluarkan oleh INKINDO			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 95 TAHUN 2016
Tanggal 7 April 2016

JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS, PERAWAT DENGAN KEAHLIAN KHUSUS

No.	Jasa Pelayanan	Honor/ Tunjangan	Keterangan
1.	Dokter Spesialis	1,150,000	per kali kunjungan
2.	Dokter Spesialis di Kepulauan Seribu	3,000,000	per kali kunjungan + transport
3.	Paramedis dengan keahlian khusus di Kepulauan Seribu	1,150,000	per kali kunjungan + transport

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA